



**LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
NOMOR 05 TAHUN 2018**

TENTANG

**USER DESA
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2018**

LURAH DESA BANGUNJIWO,

Menimbang : a. bahwa Tata Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

b. bahwa pengelolaan keuangan desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang User Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
11. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 01);
12. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2016 nomor 03);
13. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 08 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Pamong Desa atas;

Nama : Joko

Jabatan : Kepala Urusan Keuangan Desa Bangunjiwo

Sebagai User Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;

- KEDUA** : User sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas;
1. Melaksanakan entry data atas dokumen perencanaan desa ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 2. Melaksanakan entry data atas Rencana Anggaran Biaya setiap kegiatan ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 3. Melaksanakan entry data atas penerimaan desa ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 4. Melaksanakan entry data atas permohonan dan pencairan surat permintaan pembayaran ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 5. Melaksanakan entry data atas terjadinya mutasi kas ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 6. Melaksanakan entry data atas pertanggungjawaban belanja ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 7. Melaksanakan entry data atas pembukuan desa ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 8. Mencetak hasil entry data untuk kepentingan pelaksana kegiatan;
 9. Mencetak Laporan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pembukuan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, User bertanggungjawab kepada Koordinator PTPKD;
- KEEMPAT** : User sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium untuk setiap bulannya;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KETUJUH** : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada Tanggal 3 Januari 2018
LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Bapak Kabag Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab.Bantul;
3. Camat Kasihan;
4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
5. Yang bersangkutan;
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.